



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR : 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1052/BA/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara serta Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

Kesatu

KESATU : Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,



**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI
TAHUN 2018**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 ini sebagai pedoman dalam melakukan setiap tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.
3. Menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 yang efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur.
4. Penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan aksesibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018.

II. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 ini terdapat beberapa ketentuan yang perlu dijelaskan pengertiannya, yakni :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.

3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selanjutnya disebut KPU RI adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
8. Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara.

10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender

III. TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2018 terdiri atas 2 tahapan, yakni :

A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan terdiri atas program :

1. Perencanaan program dan anggaran
2. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
3. Penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan
4. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
5. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
6. Pendaftaran pemantau pemilihan
7. Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
8. Pemutakhiran data dan daftar pemilih.

B. Tahapan Penyelenggaraan

Tahapan penyelenggaraan terdiri atas program :


1. Pencalonan, terdiri atas :
 - a. syarat dukungan Pasangan calon perseorangan dan
 - b. pendaftaran Pasangan Calon
2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
3. Masa Kampanye, terdiri atas:
 - a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye dan kegiatan lain;
 - b. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - c. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan


- d. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;
4. Laporan dan audit dana kampanye;
5. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
6. Pemungutan dan penghitungan suara;
7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
9. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
10. Penetapan Pasangan Calon Terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
11. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih; dan
12. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan.

Denpasar, 12 Juli 2017
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,

I Nengah Sudiarta



SALINAN LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
 NOMOR : 1054/Kpts/KPU Prov-016/2017
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2018

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BALI TAHUN 2018
 SEBAGAI BERIKUT :**

NO	KEGIATAN	JADUAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
3	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		27 September 2017
4	a. Sosialisasi Kepada Masyarakat	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. Penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS dan KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5	PEMBENTUKAN PENYELENGGARA ADHOC		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6	PEMANTAU PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
	b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018

	b. Pemutakhiran :		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke KPU Kabupaten/Kota	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS	16 Maret 2018	17 Maret 2018
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	10) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU kabupaten/kota	11 April 2018	12 April 2018
	13) Penyampaian rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU kabupaten/kota	11 April 2018	12 April 2018
	14) Daftar Pemilih Tetap :		
	a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c. Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	d. pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017

	d. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1) Penyerahan syarat dukungan pasangan calon Gubernur dan Wakil gubernur kepada KPU Provinsi Bali	22 Nopember 2017	26 Nopember 2017
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	22 Nopember 2017	28 Nopember 2017
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 Nopember 2017	5 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Desember 2017	8 Desember 2017
	f. Penyampaian syarat dukungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	g. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	i. Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/kota	29 Desember 2017	31 Desember 2017
	j. Rekapitulasi di tingkat Provinsi	1 Januari 2018	3 Januari 2018
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran pasangan calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman dokumen syarat pasangan calon di laman KPU Provinsi Bali untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1) Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan gabungan partai politik dan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2) Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi Bali	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2) Penyerahan perbaikan syarat calon dari partai politik/gabungan partai politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat pasangan calon di laman KPU Provinsi Bali	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan :		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Provinsi Bali :		
	a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018

	b. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Provinsi Bali kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dan PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	g. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan pasangan calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi Bali atau Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi Bali atau Panwas Kabupaten/Kota	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi Bali dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Provinsi Bali dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	

4	MASA KAMPANYE		
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik / terbuka antar pasangan calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan Elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa Tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	d. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi Bali	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	c. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	d. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	28 Juni 2018	4 Juli 2018


	c. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Provinsi	7 Juli 2018	9 Juli 2018
9	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
10	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH SETELAH PUTUSAN MK	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih :		
	1. tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 9	
	2. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 11	
13	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Gubernur dan Wakil Gubernur :		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1	
	2. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,


I Nengah Sudiarta